

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN
BUDAYA I KETUT MARYA PADA DINAS KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas seni, budaya, rekreasi, dan olah raga, serta memastikan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih luas untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor

74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya Pada Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA PADA DINAS KEBUDAYAAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 74) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 70 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 70);
- b. Nomor 34 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 34);

diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk UPTD di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Taman Budaya I Ketut Marya Kelas A.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Kawasan Taman Bung Karno, terdiri dari:
 - 1) Gedung Kesenian I Ketut Marya;
 - 2) Panggung Terbuka Garuda Wisnu Singasana;
 - 3) Museum Sagung Wah;
 - 4) Patung Sagung Wah; dan
 - 5) Taman Bung Karno.
 - b. Gelanggang Olahraga Debes;
 - c. Kawasan Lapangan Alit Saputra;
 - d. Lapangan Wagimin;
 - e. Taman Perjuangan Singasana; dan
 - f. Taman Tugu Singasana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANAJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 17 April 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005